

DINAS PERIKANAN - TATA KERJA - ORGANISASI - PEMBENTUKAN

PERDAPROV. NTT NO. 15, LD 1995/NO.

1995

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

Abstrak : - Dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilnya khususnya di bidang perikanan maka perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan pengaturannya dalam peraturan daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 64 Tahun 1957, PP No. 45 Tahun 1992, PP No. 7 Tahun 1987, KEPMENDAGRI No. 39 Tahun 1992, KEPMENDAGRI No. 97 Tahun 1993, KEPMENDAGRI No. 6 Tahun 1994 dan INMENDAGRI No. 23 Tahun 1993.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari : Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Bina Produksi, Sub Dinas Bina Penyuluhan, Sub Dinas Bina Usaha Tani Nelayan, Sub Dinas Sumber Hayati, Sub Dinas Sarana Prasarana, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas dan seluruh unit yang ada di bawahnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan dinas perikanan dan instansi lainnya sesuai tugas masing-masing.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Oktober 1995

- Hal-hal yang belum diatur, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Peraturan Daerah Provinsi NTT Dati I NTT Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan segala perubahannya, tidak berlaku.
- Penjelasan : 2 Hlm